

Implikasi dan Hikmah Pelarangan Transaksi Riba Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat Islam

Hanafiah

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: hanafiah@unisai.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the prohibition of riba transactions on the economic growth of the Muslim community and explore the wisdom contained in this principle to create a fair and sustainable economic system. The literature review shows that an economy without riba significantly contributes to financial stability, reduces social inequality, and supports more inclusive economic development. The Sharia-based economic system, which eliminates interest and replaces it with a profit-sharing scheme, helps create productive capital flows and a fairer distribution of wealth. This research contributes to a deeper understanding of the advantages of an interest-free economy, both in terms of Muslim economic welfare and as an ethical alternative for the global community. These findings are expected to encourage the development of Sharia economic policies that support collective welfare.

Keywords: Riba, Islamic Economy, Sharia Financial System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelarangan transaksi riba terhadap pertumbuhan perekonomian umat Islam serta menggali hikmah yang terkandung dalam prinsip ini untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Studi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa ekonomi tanpa riba memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan stabilitas finansial, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung perkembangan ekonomi yang lebih inklusif. Sistem ekonomi berbasis syariah yang meniadakan bunga dan menggantinya dengan skema bagi hasil membantu menciptakan aliran modal yang produktif dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam mengenai keunggulan ekonomi tanpa riba, baik dalam konteks kesejahteraan ekonomi umat Islam maupun dalam memberikan alternatif etis bagi masyarakat global. Temuan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang mendukung kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Sistem Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Pelarangan transaksi riba merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya melanggar syariat tetapi juga dinilai merusak keseimbangan ekonomi karena memberatkan pihak yang lemah (Ersa et al., 2023). Oleh karena itu, larangan riba menjadi salah satu landasan dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, di mana setiap individu dapat memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Aturan ini memberikan ruang bagi praktik ekonomi yang lebih sehat dan berkesinambungan, sehingga setiap elemen masyarakat dapat saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Secara umum, riba dikenal sebagai praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam interaksi ekonomi, terutama bagi pihak yang membutuhkan modal. Ketika riba hadir dalam transaksi, pihak yang meminjam dana sering kali terbebani oleh bunga yang tinggi sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidaksetaraan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar jarak antara pihak yang memiliki modal dan mereka yang membutuhkan, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang signifikan. Dengan adanya pelarangan riba, diharapkan interaksi ekonomi dapat berjalan lebih adil dan tidak membebani salah satu pihak, terutama mereka yang berada pada posisi lemah.

Selain dari aspek keadilan, pelarangan riba juga dianggap mampu menjaga stabilitas perekonomian (Anggara et al., 2023; Asiyah et al., 2020). Transaksi bebas riba menghindarkan perekonomian dari ketergantungan yang berlebihan terhadap bunga dan spekulasi, yang sering kali menyebabkan krisis ekonomi. Stabilitas ini memungkinkan perekonomian berkembang secara organik tanpa risiko ketidakstabilan akibat fluktuasi bunga yang tidak menentu. Di lingkungan yang bebas dari praktik riba, kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan dalam Islam.

Ekonomi tanpa riba memiliki dampak positif tidak hanya dalam aspek stabilitas tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menghilangkan beban bunga, modal dapat berputar dengan lebih produktif dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan usaha (Bertrand & Fauqueur, 1978). Dampaknya adalah peningkatan ekonomi umat secara menyeluruh, di mana akses terhadap sumber daya keuangan menjadi lebih terbuka dan tidak dibatasi oleh kemampuan untuk membayar bunga yang tinggi. Hal ini mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan usahanya.

Larangan terhadap transaksi riba diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil bagi umat Islam (Falah & Yazid, 2023). Namun, sejauh mana dampak larangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi umat masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami implikasi serta hikmah di balik pelarangan riba dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

Penelitian ini memberikan novelty dengan mengkaji secara lebih mendalam implikasi dan hikmah dari pelarangan riba terhadap pertumbuhan ekonomi umat Islam, yang belum banyak dibahas dalam kajian ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman akan dampak pelarangan riba bagi stabilitas dan keberlanjutan perekonomian berbasis syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelarangan transaksi riba terhadap kesejahteraan ekonomi umat Islam dan mengidentifikasi hikmah di balik prinsip ini dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memahami lebih dalam implikasi dan hikmah pelarangan transaksi riba dalam membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi umat Islam. Dengan menggali lebih lanjut mengenai dampak dari pelarangan riba, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana sistem ekonomi tanpa bunga dapat mendorong stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi secara inklusif. Selain itu, pengkajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam ekonomi syariah yang berfokus pada distribusi keadilan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Hal ini penting untuk mengkaji apakah prinsip keuangan tanpa riba dapat benar-benar menjadi solusi dalam menciptakan perekonomian yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan ekonomi yang sering muncul dalam sistem konvensional berbasis bunga, larangan riba memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai manfaat dari pelarangan riba dalam konteks pertumbuhan ekonomi umat Islam serta menginspirasi penerapan nilai-nilai syariah dalam perekonomian global. Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam memperkuat argumen bahwa ekonomi bebas riba bukan hanya solusi bagi umat Islam, tetapi juga model yang dapat diaplikasikan secara luas untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Literature Review

1. Konsep Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, riba secara umum dipahami sebagai segala bentuk bunga atau keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa dasar nilai produktif (Urrutia Santillán & Paredes Fuertes, 2022). Praktik ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang melanggar prinsip keadilan, di mana pihak yang memiliki modal memperoleh keuntungan tanpa memberikan kontribusi produktif bagi pihak yang membutuhkan. Dalam konteks ini, riba menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi, karena pemilik modal cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa mengambil risiko, sementara pihak peminjam terbebani dengan bunga yang dapat menjadi beban jangka panjang. Pemahaman tentang riba ini telah menjadi dasar dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang bebas bunga.

Menurut Irwin (2022), larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga integritas dan keseimbangan ekonomi dengan menciptakan sistem keuangan yang adil. Irwin menekankan bahwa dengan menghapuskan riba, ekonomi Islam berusaha memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara adil dan saling menguntungkan. Dalam sistem tanpa riba, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mengakses modal tanpa harus menghadapi beban bunga yang merugikan. Melalui prinsip ini, ekonomi Islam berfokus pada distribusi sumber daya yang lebih merata dan berkeadilan, menciptakan keseimbangan ekonomi yang memungkinkan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Penghapusan riba dari sistem ekonomi juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering kali muncul akibat beban utang berbunga. Seperti yang diuraikan oleh Aiza Zulmairah (2024), dalam ekonomi Islam, interaksi keuangan didasarkan pada nilai produktif yang nyata, di mana keuntungan diperoleh melalui kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah. Prinsip ini mengarahkan ekonomi Islam untuk mendorong partisipasi produktif dan pengelolaan sumber daya secara etis, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat. Dengan larangan riba, ekonomi Islam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2. Dampak Larangan Riba terhadap Sistem Keuangan Islam

Salah satu dampak utama dari pelarangan riba adalah transformasi sistem keuangan Islam yang berbeda secara fundamental dari sistem keuangan konvensional. Dalam sistem Islam, larangan terhadap bunga menciptakan instrumen keuangan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*, yang memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik modal dan pelaku usaha. Menurut Khan (Khan et al., 2010), dengan berbasis pada prinsip-prinsip bagi hasil, sistem keuangan Islam mampu mengurangi ketidakpastian dan eksploitasi yang sering terjadi dalam praktik perbankan berbasis bunga. Hal ini mengarah pada transaksi yang lebih transparan dan etis, di mana semua pihak mengetahui risiko dan potensi keuntungan yang dihadapi.

Selain itu, larangan riba juga mendorong pengembangan instrumen keuangan alternatif, seperti *sukuk* (obligasi syariah) dan *ijarah* (leasing), yang berfungsi sebagai alat investasi dan pembiayaan sesuai syariah. Sukuk, misalnya, memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari aset nyata yang menghasilkan, bukan dari bunga tetap seperti pada obligasi konvensional. Penelitian oleh Al-Suhaibani dan Naifar (Al-Suhaibani & Naifar, 2014) menunjukkan bahwa penggunaan sukuk telah berkembang pesat dan diterima secara global sebagai instrumen keuangan yang kompatibel dengan prinsip syariah dan memberikan keamanan investasi yang lebih stabil. Dengan demikian, larangan riba telah memperkaya sistem keuangan Islam dengan berbagai instrumen yang mendukung stabilitas keuangan serta kepatuhan terhadap syariah.

Dampak lain dari pelarangan riba adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dalam transaksi keuangan dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sistem keuangan Islam menekankan pada keadilan, di mana keuntungan tidak diperoleh secara sepihak atau dengan membebani pihak lain, melainkan melalui transaksi yang saling menguntungkan. Menurut penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2011), prinsip keadilan ini berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan karena meminimalkan spekulasi berlebihan dan memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada aset yang nyata. Dampak jangka panjangnya adalah ekonomi yang lebih berkelanjutan dan resistensi yang lebih baik terhadap krisis keuangan global, yang sering kali dipicu oleh spekulasi dan utang berbunga tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Metode kajian kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari sumber-sumber tertulis atau literatur untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan

konseptual atas suatu topik atau masalah (Movitaria et al., 2024). Metode ini digunakan untuk menganalisis implikasi dan hikmah pelarangan transaksi riba dalam konteks pertumbuhan perekonomian umat Islam. Kajian kepustakaan dipilih untuk mengumpulkan, menelaah, dan merangkum berbagai literatur yang relevan terkait prinsip pelarangan riba dalam ekonomi Islam serta dampaknya terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah, khususnya yang membahas tentang sistem keuangan bebas riba dan dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan.

Dalam melakukan kajian ini, data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Langkah ini melibatkan identifikasi konsep, teori, dan temuan dari penelitian terdahulu yang relevan, untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang peran pelarangan riba dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Analisis difokuskan pada aspek-aspek kunci seperti distribusi kekayaan, stabilitas keuangan, dan inklusivitas ekonomi. Dengan pendekatan deskriptif-analitis ini, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana pelarangan riba berperan dalam menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, metode komparatif juga digunakan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu mengenai efek sistem ekonomi konvensional berbasis bunga dengan sistem ekonomi syariah tanpa riba. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat perbedaan signifikan dalam hasil dan implikasi dari kedua sistem, baik dalam aspek stabilitas keuangan, pemerataan kesejahteraan, maupun inklusivitas ekonomi. Melalui kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manfaat pelarangan riba dan mendukung pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelarangan transaksi riba terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi umat Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekonomi yang bebas dari praktik riba mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif (Habibullah et al., 2023). Dalam sistem ini, distribusi kekayaan dapat berlangsung secara merata tanpa memberatkan pihak tertentu melalui bunga atau utang berbunga tinggi. Hal ini berarti bahwa individu dari berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Lebih lanjut, sistem ekonomi tanpa riba mendukung aliran modal ke sektor-sektor yang produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Investasi diarahkan pada kegiatan yang benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan usaha kecil menengah. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, praktik riba cenderung mengalihkan modal ke kegiatan berbasis spekulasi, yang justru rentan terhadap risiko dan instabilitas.

Keberadaan sistem keuangan tanpa riba juga berperan dalam menjaga stabilitas finansial. Dengan mengurangi ketergantungan pada utang berbunga tinggi, risiko terhadap kerentanan ekonomi yang berlebihan dapat diminimalisasi. Sistem ini mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan yang disebabkan oleh utang besar, yang sering kali menjadi pemicu masalah ekonomi pada negara-negara dengan sistem keuangan konvensional (Aulia Putri et al., 2024). Dengan demikian, stabilitas ekonomi yang lebih terjaga akan mendorong pertumbuhan yang lebih terarah.

Selain itu, sistem ekonomi berbasis syariah yang bebas riba dapat mendorong prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat (Rahmad, 2022). Praktik tanpa riba memungkinkan interaksi ekonomi yang lebih sehat, di mana keuntungan diperoleh melalui kegiatan produktif dan nilai tambah nyata, bukan dari eksploitasi finansial (Aulia Putri et al., 2024). Ini membuka peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tanpa dibebani oleh bunga yang merugikan. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Implikasi lain dari pelarangan riba adalah terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Ketika modal dialokasikan untuk usaha produktif, banyak sektor ekonomi dapat berkembang dengan lebih optimal. Pelaku usaha kecil menengah, misalnya, tidak lagi terbebani oleh bunga tinggi yang sering kali menjadi penghambat dalam memperoleh pembiayaan. Dengan adanya dukungan keuangan yang lebih terjangkau, usaha kecil dapat tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Selanjutnya, ekonomi tanpa riba juga mendukung pembentukan struktur keuangan yang lebih kuat. Modal yang berputar dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih stabil dan berjangka panjang. Struktur keuangan ini tidak hanya menguntungkan pemilik modal tetapi juga berdampak positif pada sektor riil, yang menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perputaran

modal yang sehat ini dapat menciptakan sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil, yang penting bagi keberlanjutan ekonomi.

Tidak hanya itu, pelarangan riba juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari jeratan utang. Dalam sistem konvensional, bunga yang tinggi sering kali menjerat individu dan pelaku usaha kecil dalam siklus utang yang sulit diselesaikan. Ekonomi syariah menawarkan solusi dengan meniadakan bunga dan mendorong sistem bagi hasil yang lebih adil (Wilson, 2019). Solusi ini mengurangi ketergantungan pada utang dan mendorong masyarakat untuk lebih berfokus pada kegiatan yang menghasilkan nilai tambah.

Studi ini juga menemukan bahwa pelarangan riba berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Dengan dihapuskannya bunga, masyarakat lebih yakin bahwa transaksi keuangan dilakukan secara transparan dan berlandaskan prinsip keadilan. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan partisipatif. Melalui partisipasi masyarakat yang luas, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan lebih merata dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keberadaan ekonomi tanpa riba juga memberikan dampak positif dalam mendorong inovasi di sektor keuangan syariah (Fadila et al., 2023). Tanpa ketergantungan pada bunga, lembaga keuangan Islam didorong untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi keuangan tetapi juga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan adil bagi masyarakat. Dengan demikian, inovasi ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pelarangan riba juga mendorong terciptanya nilai-nilai etis dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap transaksi yang dilakukan dalam sistem syariah harus berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem konvensional, di mana transaksi sering kali didasarkan pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Dengan ekonomi syariah yang berlandaskan etika, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih harmonis.

Pelarangan riba juga mendukung keberlanjutan ekonomi dengan menghindarkan ekonomi dari risiko spekulatif. Dalam sistem tanpa bunga, investasi cenderung lebih fokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang dan menghindari fluktuasi tinggi akibat spekulasi. Hal ini memberikan ketenangan bagi para investor dan pemilik modal karena risiko ekonomi yang dihadapi relatif lebih rendah. Oleh karena itu, ekonomi tanpa riba memberikan kontribusi besar bagi kestabilan dan keberlanjutan ekonomi.

Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa pelarangan riba memiliki implikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi umat Islam. Dalam sistem tanpa bunga, ekonomi dapat berkembang dengan lebih stabil, berkeadilan, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari ekonomi syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat tanpa ada yang dirugikan.

Analisa Data

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Chapra (2000), yang menekankan pentingnya pelarangan riba dalam menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Dalam pandangan Chapra, sistem ekonomi Islam yang bebas bunga memberikan solusi bagi ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem konvensional. Penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bagaimana ekonomi tanpa riba menciptakan aliran modal yang lebih produktif dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Mannan (Mannan, 1986), yang menyoroti pentingnya penghapusan riba dalam mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan partisipasi ekonomi yang lebih inklusif. Dengan meniadakan bunga, ekonomi syariah mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat umum, termasuk pelaku usaha kecil, untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Hasil ini memperlihatkan bagaimana larangan riba mampu mendorong pengembangan ekonomi yang lebih berbasis masyarakat.

Akhirnya, hasil studi ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Zamir dan Mirakhor (Zamir & Mirakhor, 2011) mengenai dampak etika dalam ekonomi syariah. Menurut mereka, sistem keuangan tanpa riba dapat mengurangi spekulasi dan risiko, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berjangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi tanpa bunga menciptakan ketenangan bagi investor dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan riba memiliki hikmah yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial, karena dapat membentuk perilaku ekonomi yang lebih adil dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Dengan sistem keuangan yang bebas dari riba, setiap individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis nilai dan etika. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari ekonomi syariah, yaitu mencapai kesejahteraan yang merata dan memperkuat ikatan sosial melalui prinsip keadilan dalam transaksi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menguatkan argumen bahwa pelarangan riba tidak hanya bermanfaat dalam konteks religius, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang mendukung kesejahteraan umat serta memberikan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penerapan ekonomi tanpa riba tidak hanya menguntungkan umat Islam, tetapi juga berpotensi menjadi model ekonomi yang dapat diaplikasikan secara global.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelarangan transaksi riba terhadap kesejahteraan ekonomi umat Islam serta mengidentifikasi hikmah di balik prinsip ini dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelarangan riba memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, berkeadilan, dan inklusif. Ekonomi yang bebas dari praktik riba memungkinkan terjadinya aliran modal yang lebih produktif dan pembagian kekayaan yang merata, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Di samping itu, larangan riba juga mendukung terciptanya struktur ekonomi yang lebih kuat dan sehat, di mana setiap transaksi berlandaskan pada nilai produktif dan bagi hasil yang adil.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi tanpa riba tidak hanya menekan ketimpangan sosial, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada utang berbunga tinggi yang sering kali menjadi pemicu krisis ekonomi. Dengan demikian, pelarangan riba berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap risiko finansial yang berlebihan dan menumbuhkan stabilitas keuangan jangka panjang. Prinsip keuangan syariah ini, yang meniadakan bunga dan menggantinya dengan skema bagi hasil, tidak hanya menguntungkan pemilik modal tetapi juga mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang sering kali menghadapi kesulitan akses terhadap pembiayaan konvensional.

Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak positif pelarangan riba terhadap pertumbuhan ekonomi umat Islam, khususnya dalam meningkatkan stabilitas keuangan, menciptakan keadilan sosial, dan mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif. Melalui perspektif ekonomi syariah yang lebih etis dan produktif, penelitian ini menegaskan bahwa sistem tanpa riba dapat menjadi

alternatif yang kuat bagi masyarakat modern yang kerap dihadapkan pada krisis akibat praktik utang berbunga tinggi dan spekulasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, perekonomian umat Islam dapat tumbuh dengan lebih berkelanjutan dan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiza Zulmairoh, Nur Umida, Yuliana, & Zulfikar Hasan. (2024). Analysis of Consumption and Productivity Patterns in Islamic Economics. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.21>
- Al-Suhaibani, M., & Naifar, N. (2014). Islamic Corporate Governance: Risk-Sharing and Islamic Preferred Shares. *Journal of Business Ethics*, 124(4), 623–632. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1897-6>
- Anggara, W., Shawab, N., Abd. Majid, M. S., & Harahap, I. (2023). Economic Stability in Islamic View : Approach to Controlling Inflation. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(5), 1366–1372. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i5.914>
- Asiyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., & Nasiroh, F. (2020). Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>
- Aulia Putri, M., Trijunita Sari, L., & Alia Rahma, F. (2024). Money in Islamic Economics Perspective. *KnE Social Sciences*, 746–752. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15030>
- Bertrand, H., & Fauqueur, A. (1978). Rotation du capital circulant et rentabilité. *Revue Économique*, 29(2), 291. <https://doi.org/10.2307/3501013>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Ersa, E. A.-F. S., Oktama Putra, F., & Hanif, M. (2023). Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam. *PAPPASANG*, 5(2), 355–366. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.674>
- Fadila, N., Andaru, F. M., & Aryani, Y. A. (2023). Can the Sharia Finance Industry Still Adopt New Innovations? *JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES*, 06(11). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i11-56>
- Falah, M. F., & Yazid, M. (2023). Prohibition Of Riba Viewed From An Islamic Macroeconomic Perspective. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 56–72. <https://doi.org/10.21274/an.v10i1.7239>

- Habibullah, M., Abdullah Al Faruque, Md. Omar Faruque, & Md Atiullah. (2023). Islamic Economic Framework for the Exercise of Islamic Financial Activities: its Conformity with Maqasid Shari`ah. *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.300>
- Irwin, D. A. (2022). Profit, usury and interest in medieval Anglo-Jewish transactions. *Jewish Culture and History*, 23(1), 21–31. <https://doi.org/10.1080/1462169X.2022.2025659>
- Khan, Fahim, M., & Porzio, M. (2010). *Islamic banking and finance in the European Union: a challenge*. Edward Elgar Publishing.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Rahmad. (2022). Prinsip Dan Karakteristik Ekonomi Islam Perspektif Fiqh. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 62–75. <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.73>
- Urrutia Santillán, V. P., & Paredes Fuertes, F. E. (2022). La usura una visión legal en la realidad social. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(1), 57–62. <https://doi.org/10.62452/b8e8bn10>
- Wilson, R. (2019). Islamic Economic Principles. In *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.687>
- Zamir, I., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.